



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jln. Pemuda No. 294 Klaten (Gedung Pemda II) Kode Pos 57424  
Telepon 0272.321046 Faksimile 0272.321567

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PETUGAS PEMBERI PELAYANAN PUBLIK DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN  
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KLATEN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan terkait penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Petugas Pemberi Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Klaten.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
  13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUGAS PEMBERI PELAYANAN PUBLIK DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KLATEN

KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai petugas Pemberi Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Klaten.

KEDUA : Petugas Pemberi Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Klaten mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
- b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang ada di dalam lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik;
- d. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat;
- e. Melaksanakan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau perubahan perundang-undangan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 27 Juli 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KLATEN,



Drs. H. Slamet Widodo M.M.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG PETUGAS PEMBERI  
PELAYANAN PUBLIK DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KLATEN  
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN KLATEN

DAFTAR PETUGAS PEMBERI PELAYANAN PUBLIK DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN  
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KLATEN

No	NAMA	TUGAS
1	Dra. Ratri Wiryani, M.M.	Petugas Pelayanan AK 1, AK 3, AK 5
2	Tri Windari, S.H.	Petugas Pelayanan AK 1, AK 3, AK 5
3	Barnabas Agus Harsowidigdo, S.E.	Petugas Pelayanan AK 1, AK 3, AK 5
4	Bhi Anggoro Anunghadi, S.E.	Petugas Pelayanan AK 1, AK 3, AK 5

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KLATEN,



Drs. H. Slamet Widodo M.M.